



BUPATIPASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

- Daerah Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2013 Nomor 8);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat BAPPEDA LITBANG adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pasangkayu.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2021 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
10. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021.
12. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Daerah Tahun 2021.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Daerah Tahun 2021;
14. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran dari RPJPD Tahap Ketiga Tahun 2015-2020 dan mengacu pada RKP Tahun 2021.
- (2) Uraian RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kebijakan daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai :
 - a. acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2021;



- b. pedoman bagi OPD dalam menyusun RKA-OPD Tahun 2021; dan
- c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun 2021.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2021, maka :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2021 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS Tahun 2021 dengan DPRD;
- b. OPD menggunakan RKPD Tahun 2021 dalam melakukan pembahasan RKA-OPD Tahun 2021 dengan DPRD.

BAB III MEKANISME PELAPORAN

Pasal 4

- (1) OPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan RKA.
- (2) Laporan kinerja triwulan dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi uraian tentang hasil kegiatan dan indikator kinerja masing-masing kegiatan program.
- (3) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala BAPPEDA LITBANG; dan
 - c. Kepala BPKAD,paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (4) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi analisa dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh OPD yang bersangkutan.

Pasal 5

Kepala BAPPEDA LITBANG, menelaah kesesuaian antara RKA-OPD Tahun 2021 dengan hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Tahun 2021.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan RKPD Tahun 2021 akibat adanya kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, serta *force majeure*, dapat dilakukan penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif, apabila belum tercakup dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penambahan dan atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dan disesuaikan dalam proses pembahasan KUA dan PPAS APBD Perubahan Tahun 2021 tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati ini.


BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 14 Juli 2020
BUPATIPASANGKAYU,



AGUS AMBO DJIWA